



PENETAPAN

Nomor 0013/Pdt.P/2018/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

La Ode Ansi Bin La Ode Sadidu, tempat dan tanggal lahir Lahulawi, 31 Desember 1958, agama Islam, pekerjaan Petani (Kebun), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kel. Kandai Kec. Kendari Kota Kendari sebagai **Pemohon I**

Wa Ode Kaofu Binti La Ode Ase, tempat dan tanggal lahir Walengkabola, 17 Mei 1963, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kel. Kandaicec. Kendari Kota Kendari sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0013/Pdt.P/2018/PA.Kdi tanggal 08 Januari 2018 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon 1 dengan pemohon 2 adalah suami isteri yang sah menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon 1 dengan Pemohon 2 melangsungkan pernikahan pada tanggal, **10 Juni 1990** di Kelurahan Kandai Kecamatan Kendari, Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh Wali Nikah Ayah Kandung dari pemohon 2 yang bernama **La Ode Ase** sedang yang menjadi saksi nikah masing masing

Halaman 1 dari 9 hal. Penet.Nop.0013/Pdt.P/2018/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama **La Igi bin Laharindasi dan Sadina bin Laharus** dengan mas kawin berupa **20 Boka Muna** yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;

3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon 1 berstatus Jejak dan Pemohon 2 berstatus Perawan;
4. Pernikahan Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak ada halangan untuk menikah (bukan hubungan saudara, sesusuan dan semenda (ipar);
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon 1 dengan Pemohon 2 telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia anak yang bernama:
 1. Wa Ode TiaLahir di Punsunsuno pada tanggal 17 Juni Tahun 1991;
 2. La Ode Arafik Lahir di Kwalengkabola pada tanggal, 05 Mei 1997;
6. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai isteri/suami lain;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan Akta Nikah,karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendari, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan Akta Kelahiran dan urusan lainnnya dari para pemohon, yang mana memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para pemohon tersebut diatas,maka sudah selayaknya para pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan serta demi adanya kepastian hukum yang jelas dalam keluarga para pemohon;
9. Para pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, maka pemohon,bermohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq.Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon;



2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon 1 (La Ode Anisi Bin La Ode Sadidu) dan Pemohon 2 (Wa Ode Kaofu Binti La Ode Ase) yang dilaksanakan pada tanggal **10 Juni 1990** Kel.Kandai Kec. Kendari Kota Kendari;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Ketua Majelis telah memberikan nasehat terkait Isbat Nikah berdasarkan hukum Islam, dan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing :

1. **Sadina bin Laharusa**, umur 62 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon 2 karena saksi bertetangga dengan mereka, saksi kenal sebelum mereka menikah, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa mereka menikah pada tanggal 10 Juni 1990 di Kelurahan Kandai, Kecamatan Kendari, Kota Kendari;
 - Bahwa saksi hadir waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa yang menikahkan sekaligus menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama **La Ode Ase**, sedangkan yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama **La Igi dan Sadina (saksi sendiri)**, dan maharnya berupa uang 20 Boka Muna yang dibayar tunai ;
 - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengtan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda, atau sesusuan dan tidak ada halangan untuki menikah menurut hukum yang berlaku;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 3 dari 9 hal. Penet.Nop.0013/Pdt.P/2018/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pernikahan mereka tidak ada yang keberatan sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anaknya;

2. **La Igi bin La Harindasi** umur 60 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut ::

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon hanya sebagai tetangga, mereka adalah suami istri ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon 2 karena saksi bertetangga dengan mereka, saksi kenal sebelum mereka menikah, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa mereka menikah pada tanggal 10 Juni 1990 di Kelurahan Kandai, Kecamatan Kendari, Kota Kendari;
- Bahwa saksi hadir waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menikahkan sekaligus menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama **La Ode Ase**, sedangkan yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama **La Igi dan Sadina (saksi sendiri)**, dan maharnya berupa uang 20 Boka Muna yang dibayar tunai ;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda, atau sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan mereka tidak ada yang keberatan sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anaknya;



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I* dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Kendari ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II itu sendiri, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum materil maupun ketentuan hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ltsbat nikah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2011 di Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, disahkan menurut hukum Islam, karena Pemohon I dengan Pemohon II waktu menikah tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II memerlukan pengesahan tersebut sebagai bukti adanya pernikahan dan untuk kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut harus dengan penetapan Pengadilan Agama, dengan demikian para Pemohon terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil permohonannya;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: **Sadina dan La Igi**;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1 sampai dengan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka terbukti fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 10 Juni 1990, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan belum pernah bercerai;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut hukum Islam (nasab, semenda dan sesusuan);
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan sah menurut hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan secara syari'at Islam, dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini sebagai berikut :



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: " Didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan jo Pasal 7 ayat (2 dan ayat 3 huruf c dan e), serta Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan nikan, sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 7 ayat 3 huruf (c dan e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka ditetapkan keabsahannya dan mempunyai kepentingan yang patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan pengesahan nikah ini sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**La Ode Ansi bin La Ode Sadidu**) dengan Pemohon II (**Wa Ode Kaofu binti La Ode Ase**), yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1990 di Kelurahan Kandai, Kecamatan Kendari, Kota Kendari;



3. Membebaskan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Muh. Iqbal, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asnawi Semmauna dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Mu'awanah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I(dan Pemohon II ;

Hakim Anggota,

Drs. H. Asnawi Semmauna

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H.



Ketua Majelis,

Drs. Muh. Iqbal, M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Mu'awanah, S.H., M.H.



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 90.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)